



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 141 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH RAWA BADAK SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK RASELA TERLETAK DI JALAN ALUR
LAUT RT 09 RW 005, KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN,
KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 263/-076.21 hal Usulan Penetapan Penggunaan Aset RPTRA di Wilayah Jakarta Utara, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitasnya lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rasela terletak di Jalan Alur Laut RT 09 RW 005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Rawa Badak Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Rawa Badak Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rasela Terletak di Jalan Alur Laut RT 09 RW 005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH RAWA BADAK SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK RASELA TERLETAK DI JALAN ALUR LAUT RT 09 RW 005, KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Lurah Rawa Badak Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rasela terletak di Jalan Alur Laut RT 09 RW 005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Rawa Badak Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor
Tanggal
141 TAHUN 2018
24 Januari 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK RASELA TERLETAH DI JALAN ALUR LAUT RT 09 RW 005
KELURAHAN RAWA BADAQ SELATAN, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan dan Halaman	11.09.20.20.00.05.30.50.00	03110114999	00022	B	m ²	1	-	Beton	APBD	2016	1.961,49	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	1.600.113.665,96	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC	11.09.20.20.00.05.30.50.00	02060204004	00043	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	4.650.000,00	-
2	AC	11.09.20.20.00.05.30.50.00	02060204004	00044	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	4.650.000,00	-
3	Pompa Air	11.09.20.20.00.05.30.50.00	02020305002	00022	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	4.345.000,00	-

E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Tanggal	Nomor					
1	Ayunan Besi	11.09.20.20.00.05.30.50.00	05180204999	00050	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	7.582.113,00	-
2	Jungkit Jungkit Besi	11.09.20.20.00.05.30.50.00	05180204999	00051	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	5.054.742,00	-
2	Prosotan Besi	11.09.20.20.00.05.30.50.00	05180204999	00052	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Alur Laut RT. 09/005 (Stadion RawaBadak) Kelurahan Rawa Badak Selatan	12.636.855,00	-

